



P U T U S A N

Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, lahir di Pulasari tanggal 1 Januari 1978, jenis kelamin: laki-laki, agama: Hindu, Warga Negara Indonesia, pekerjaan: transportasi, bertempat tinggal di Kabupaten Bangli/*email: penggugat@gmail.com*, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Pulasari tanggal 15 Pebruari 1979, jenis kelamin: perempuan, agama: Hindu, Warga Negara Indonesia, pekerjaan: mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 11 Januari 2024 dengan Nomor Register 5/Pdt.G/2024/PN Bli telah mengajukan gugatan yang isinya telah dirubah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 2 Januari 1998, yang dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana
2. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dan benar, serta untuk tertib Administrasi kependudukan maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bangli pada tanggal 20 Oktober 2015 sesuai dengan

Hal 1 dari 6 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada tanggal 1 November 2023

3. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menjalin hubungan sebagai pasangan suami istri dan hidup berumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ;

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT jenis kelamin laki-laki yang lahir di Pulasari pada tanggal 17 Januari 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - tanggal 1 November 2023.

4. Bahwa dari awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi selisih paham yang disebabkan karena Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang istri dan sering terjadi kecocokan, sering bersikap dingin dan marah-marah kepada Penggugat, namun permasalahan tersebut tidak sampai terjadi pertengkaran karena Penggugat selalu mengalah dan tetap menjaga emosional demi menjaga utuhnya perkawinan dan keluarga

5. Bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi selisih paham yang disebabkan karena Tergugat selalu tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, yaitu tidak mau menghargai suami sebagai kepala keluarga serta sering mencaci maki Penggugat tanpa sebab

6. Bahwa terhadap permasalahan tersebut diatas tidak hanya sampai disitu saja, Tergugat selalu marah – marah dan selalu mengancam minta untuk bercerai sehingga pertengkaran dan percecokan pun antara Peggugat dengan Tergugat tidak dapat dihindari lagi

7. Bahwa terhadap kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan meja makan serta sudah tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri dari tahun 2020 sampai dengan surat gugatan perceraian ini diajukan

8. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi serta Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai prinsip masing – masing sehingga sulit untuk rukun kembali dalam merajut rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang – Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu : Perkawinan

Hal 2 dari 6 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Bli



ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena tujuan dari perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak melihat jalan yang terbaik kecuali mengakhiri perkawinan dengan perceraian

9. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah didaftarkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bangli pada tanggal 20 Oktober 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada tanggal 1 November 2023, untuk itu agar perceraian dianggap sah menurut hukum, apabila ada putusan Pengadilan yang menyatakan perkawinan itu putus karena perceraian dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

10. Bahwa agar adanya kepastian status hukum yang jelas antara Penggugat dengan Tergugat sehingga permasalahan ini Penggugat ajukan kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli dan setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 2 Januari 1998, yang dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana dan mengenai perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bangli pada tanggal 20 Oktober 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada

Hal 3 dari 6 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 November 2023, adalah sah dan putus karena perceraian

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan dan mencatatkan perceraian tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, dalam register yang sedang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta perceraian oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

ATAU : Penggugat mohon Putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bangli Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Bli tanggal 15 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang bahwa dalam catatan persidangan pada aplikasi e-court Penggugat menyampaikan berkehendak untuk mencabut gugatannya dikarenakan hendak rujuk kembali dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Amirotul Azizah, S.H. dan Roni Eko Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga

Hal 4 dari 6 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Amirotul Azizah, S.H.

Anak Agung Ayu

Diah Indrawati, S.H.,M.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti

Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| | : | Rp50.000,00 |
| 2. Pemberkasan / ATK | : | Rp16.000,00 |
| | : | Rp20.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp10.000,00 |
| | : | Rp10.000,00 |
| 4. PNBP | : | |
| | : | |
| 5. Materai | : | |
| | : | |
| 6. Redaksi | : | |

Hal 5 dari 6 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

.....
----- +
Jumlah : Rp136.000,00
(seratus tiga puluh enam ribu
rupiah);

Hal 6 dari 6 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Bli